



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR T/1943/IT9.A/TA.02.03/2020

TENTANG

BADAN PEMBINA ADAPTASI KEHIDUPAN BARU
KAMPUS INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperhatikan ketetapan *World Health Organization* (WHO) yang mengubah status kejadian infeksi *Corona Virus Disease* (Covid-19) dari *Public Health Emergency of International Concern* menjadi Pandemi;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Presiden No.12/2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional Tanggal 13 April 2020;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 35492/A.A5/HK/2020 perihal Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. bahwa perlu adanya Badan Pembina Adaptasi Kehidupan Baru Kampus Institut Teknologi Sumatera sebagai *guidance*, tempat bertanya dan pemberi *advisory* terkait pencegahan dan penanganan Covid-19 serta penerapan Adaptasi Kehidupan Baru di ITERA;

- e. bahwa berdasarkan keputusan rapat pimpinan (Rapim) ITERA pada tanggal 3 Juni 2020 diputuskan bahwa terhitung sejak tanggal 8 Juni 2020 ITERA memasuki Adaptasi Kehidupan Baru, sehingga fokus kegiatan tidak lagi hanya tertuju pada penanganan pencegahan Covid-19 yang saat ini ditangani oleh Gugus Covid-19 ITERA; namun lebih dari itu, diperlukan suatu Badan khusus yang memandu secara komprehensif seluruh bentuk kegiatan dalam masa Adaptasi Kehidupan Baru untuk tetap menjaga mutu dan akuntabilitas Institut Teknologi Sumatera dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Layanan Kepakaran dan Layanan Manajemen;
- f. bahwa sebagaimana huruf e diatas, tanggal 8 Juni 2020 merupakan hari lahir Adaptasi Kehidupan Baru (*New Normal*) Kampus ITERA, perlu ditetapkan Badan Pembina Adaptasi Kehidupan Baru Kampus Institut Teknologi Sumatera;
- g. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, b, c, d, e dan f perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen tetap dan dosen luar biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

5. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
8. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 460/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera Tahun 2018-2022;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) tanggal 13 Maret 2020;
10. Keputusan Presiden No.12/2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Covid-19 sebagai Bencana Nasional Tanggal 13 April 2020;
11. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Pada Satuan Pendidikan;
12. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 35492/A.A5/HK/2020 perihal Pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36962/MPK.A/HK/2020 perihal Pembelajaran secara Daring dan bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19);

14. Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor : 440/1022/06/2020 perihal Antisipasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Provinsi Lampung;
15. Surat Edaran Bupati Lampung Selatan Nomor : 421/0995/IV.02/2020 Tentang Pencegahan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Pada Satuan Pendidikan;
16. Surat Edaran Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor : T/111/IT9.A/HK.11/2020 Tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Lingkungan ITERA;
17. Surat Edaran Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor : T/115/IT9.A/HK.11/2020 Tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Lingkungan ITERA.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG BADAN PEMBINA ADAPTASI KEHIDUPAN BARU KAMPUS INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

KESATU : Menetapkan organisasi badan pembina adaptasi kehidupan baru kampus Institut Teknologi Sumatera;

KEDUA : Badan Pembina Adaptasi Kehidupan Baru Kampus Institut Teknologi Sumatera berfungsi:

(1) menjamin kondisi kampus khususnya keamanan dan kesehatan dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Layanan Manajemen, tetap berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan melalui adopsi cara-cara Adaptasi Kehidupan Baru dalam pencegahan penyebaran dan penanggulangan *Corona Virus Disease* (Covid-19);

(2) meningkatkan kesadaran dan komitmen yang tinggi dari seluruh Sivitas Akademika ITERA untuk beradaptasi dan menjalankan Protokol Kesehatan Nasional, Protokol dan Standar Operasional Prosedur (SOP) internal ITERA serta

Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis-nya dalam kehidupan kampus sehari-hari yang terbebas dari penyebaran Covid-19;

(3) memandu dan memfasilitasi kegiatan dan/atau kehadiran pihak mitra secara institusi maupun perorangan agar maksud dan tujuannya beraktfitas di ITERA dapat terlaksana sesuai dengan rencana, dengan tetap menjalankan protokol pencegahan dan penanganan Covid-19;

(4) memonitoring pelaksanaan adaptasi kehidupan baru di lingkungan Institut Teknologi Sumatera dan mengambil tindakan khusus termasuk penanganan kedaruratan, mengacu pada protokol dan standar operasional prosedur serta peraturan perundangan yang mendukung tatanan kehidupan baru kampus ITERA.

KETIGA : Badan Pembina Adaptasi Kehidupan Baru dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor; disertai dengan pertanggung jawaban untuk hal yang bersifat sangat teknis melalui para Wakil Rektor sesuai pembedangannya;

KEEMPAT : Badan Pembina Adaptasi Kehidupan Baru dalam melaksanakan operasionalnya, berkoordinasi dan bekerjasama secara sinergi bersifat kolegial dengan Unit-Unit Kerja ITERA dan/atau satuan tugas yang ditetapkan melalui SK Rektor.

KELIMA : Badan Pembina Adaptasi Kehidupan Baru memiliki:
(1) Struktur organisasi sebagaimana pada Lampiran I dalam Surat Keputusan ini;
(2) Tugas pokok dan fungsi setiap unit organisasi sebagaimana pada Lampiran II dalam Surat Keputusan ini;
(3) Personalia Organisasi sebagaimana pada Lampiran III dalam Surat Keputusan ini;

KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini, maka SK No. T/1439/IT9.A/TA.02.03/2020 tentang Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Lingkungan ITERA dinyatakan tidak berlaku lagi. Peran Gugus Tugas

Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di lingkungan ITERA secara selektif diintegrasikan menjadi bagian dari organisasi Badan Pembina Adaptasi Kehidupan Baru Kampus Institut Teknologi Sumatera;

- KETUJUH : Segala biaya yang dibutuhkan untuk Badan ini menjadi bagian dari/beban anggaran ITERA;
- KEDELAPAN : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KESEMBILAN : Bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 3 Juni 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA




OFYAR Z. TAMIN *of*

NIP 195808231983031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT
TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR T/1943/IT9.A/TA.02.03/2020
TENTANG
BADAN PEMBINA ADAPTASI
KEHIDUPAN BARU KAMPUS INSTITUT
TEKNOLOGI SUMATERA

STRUKTUR BADAN PEMBINA ADAPTASI KEHIDUPAN BARU KAMPUS
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA



Ditetapkan di Lampung Selatan
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA



OFYAR Z. TAMIN *af*

NIP 195808231983031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT
TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR T/1943/IT9.A/TA.02.03/2020
TENTANG
BADAN PEMBINA ADAPTASI
KEHIDUPAN BARU KAMPUS INSTITUT
TEKNOLOGI SUMATERA

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA URAIAN TUGAS SETIAP UNSUR
ORGANISASI BADAN PEMBINA ADAPTASI KEHIDUPAN BARU KAMPUS
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

A. Tugas Pokok dan Fungsi Badan:

1. Mempersiapkan Fase Transisi, Simulasi dan adaptasi kehidupan baru Kampus ITERA Juni-Juli 2020, dilengkapi dengan perangkat pengaturan (regulasi) untuk mendukung implementasi fase adaptasi kehidupan baru Kampus ITERA;
2. Mengimplementasikan dan mengembangkan fase adaptasi kehidupan baru Kampus ITERA pada Agustus dan seterusnya;
3. Memandu dan melakukan monitoring dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan strategis pada masa adaptasi kehidupan baru Kampus ITERA;
4. Memperkuat kebijakan operasional secara sistemik dalam menangani hal-hal yang bersifat kedaruratan;
5. Melakukan kegiatan operasional dalam situasi kedaruratan dan penanganan Sivitas Akademika yang terwabah Covid-19;
6. Memandu dan memfasilitasi untuk keberhasilan dari kegiatan dan/atau kehadiran pihak mitra secara institusi maupun perorangan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan dan keamanan;
7. Membuat Protokol dan SOP dan/atau memandu pembuatan SOP yang dirasakan perlu oleh unit kerja terkait penerapan adaptasi kehidupan baru Kampus ITERA;
8. Memandu unit kerja untuk merumuskan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis sesuai SOP yang diterbitkan serta melaksanakan SOP yang telah dibuat yang disertai dengan upaya peningkatan kesadaran dan komitmen dari Sivitas Akademika ITERA;

9. Memandu, mengawal dan memonitor implementasi Protokol dan SOP adaptasi kehidupan baru Kampus ITERA yang dilakukan oleh mitra pelaksana dan pelaku kebijakan adaptasi kehidupan baru Kampus ITERA: (a) Unit Kerja Struktural; (b) Unit Kerja Non Struktural; dan (c) Tim/Satgas;
10. Menangani pengaduan (*complaint handling*) tentang kebijakan penyelenggaraan adaptasi kehidupan baru Kampus ITERA.

B. Uraian Tugas Setiap Unsur Organisasi:

1. Ketua : Memimpin Badan Pembina adaptasi kehidupan baru Kampus ITERA dan memandu pelaksanaan adaptasi kehidupan baru Kampus ITERA.
2. Ketua Harian : Membantu Ketua dalam memimpin dan memandu pelaksanaan adaptasi kehidupan baru Kampus ITERA.
3. Sekretaris : Memfasilitasi untuk kelancaran Ketua dan Ketua Harian dalam melaksanakan tugasnya; dan mengkoordinasikan secara teknis tugas dan pelaporan para pimpinan Divisi Badan serta menangani administrasi keuangan.
4. Divisi I : Membantu Ketua dalam penyusunan dan pengorganisasian Protokol dan SOP dalam Layanan Penyelenggaraan Pendidikan adaptasi kehidupan baru Kampus ITERA.
- Divisi II : Membantu Ketua dalam penyusunan dan pengorganisasian Protokol dan SOP dalam Layanan Penyelenggaraan Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Kepakaran adaptasi kehidupan baru Kampus ITERA.
- Divisi III : Membantu Ketua dalam penyusunan dan pengorganisasian Protokol dan SOP dalam Layanan Manajemen dan Dukungan Operasional adaptasi kehidupan baru Kampus ITERA

- Divisi IV : Membantu Ketua dalam penyusunan dan pengorganisasian Protokol dan SOP dalam Layanan Cepat dan Kedaruratan Covid-19 adaptasi kehidupan baru Kampus ITERA
- Kesekretariatan : a. Mengurus administrasi umum dan legal.
b. Mengurus administrasi perencanaan.

Ditetapkan di Lampung Selatan

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI

SUMATERA



OFYAR Z. TAMIN *in R*

NIP 195808231983031001

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA
NOMOR T/1943/IT9.A/TA.02.03/2020
TENTANG
BADAN PEMBINA ADAPTASI KEHIDUPAN BARU
KAMPUS INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

PERSONALIA ORGANISASI BADAN PEMBINA ADAPTASI KEHIDUPAN BARU
KAMPUS INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Penanggung Jawab	: Rektor
Wakil Penanggung Jawab	: Wakil Rektor Akademik dan Wakil Rektor Non Akademik
Advisor	: Para Ketua Jurusan dan Ketua Lembaga di ITERA
Konsulen	: 1. Kepala Bagian Umum dan Keuangan 2. Kepala Bagian Akademik dan Perencanaan 3. Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
Ketua	: Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA
Ketua Harian	: Sudewi Mukaromah Khoirunnisa, S.Farm., M.Sc., Apt.
Sekretaris	: Dr. Eko Satria, M.Si.

Divisi I : Layanan Penyelenggaraan Pendidikan Adaptasi Kehidupan Baru
Kampus ITERA

Koordinator	: Satriyo Panalaran, S.Kel., M.Eng.
Anggota	: 1. Dr. Syaikhul Aziz, S.Far., M.Si., Apt. 2. Muhamad Shoful Ulum, S.T., M.T. 3. Dr. Melany Febrina, M.Si. 4. Ika Agus Rini, S.Si., M.Si.

Divisi II : Layanan Penyelenggaraan Penelitian, Pengabdian Masyarakat,
dan Kepakaran Adaptasi Kehidupan Baru Kampus ITERA

Koordinator	: Hadi Teguh Yudistira, S.T., Ph.D.
Anggota	: 1. Dr. Sena Maulana, S.Hut., M.Si.

2. Dr. Raden Putra, S.T.
3. Dr. Abdul Rajak, M.Si.
4. Reza Asriandi Ekaputra, S.T., M.T.

Divisi III : Layanan Manajemen dan Dukungan Operasional Adaptasi
Kehidupan Baru Kampus ITERA

- Koordinator : Rahman Indra Kesuma, S.Kom. M.Cs.*
- Anggota : 1. Amrina Mustaqim, S.Si., M.T
2. Adelia Enjelina Matondang, S.T., M.T.
3. Tetty Harahap, S.T., M.Eng.
4. Zulfikar Adlan Nadzir, S.T., M.Sc.

Divisi IV : Layanan Cepat dan Kedaruratan Covid-19 Adaptasi Kehidupan
Baru Kampus ITERA

- Koordinator : Juanda, S.E., M.M.
- Anggota : 1. Dirga, S.Farm., M.Sc. Apt.
2. Muhammad Abi Berkah Nadi, S.T., M.T.
3. Andre Febrianto, S.Kom., M.Eng.
4. Cecep Priyatna

Kesekretariatan

- a. Urusan administrasi umum dan legal : 1. Saputro Prayitno, S.H.
2. Imelda Khairani, A.Md.Akun.
3. Bayu Mudya Jaya Pradhana, S.H.
- b. Urusan administrasi perencanaan : 1. Dani Arif Darmawan, S.T.
2. Agung Dian Putra, S.Pd.

Ditetapkan di Lampung Selatan

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI

SUMATERA



OFYAR Z. TAMIN

NIP.195808231983031001